

**UPAYA PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA DARI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

***PROTECTION AGAINST VIOLATION WORKERS FROM THE  
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING  
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE***

**Audrina Renalda<sup>1</sup>, Afwa Suyudana<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: audrinarenaldadarmadi24@gmail.com, creepylized@gmail.com

**ABSTRAK**

Maraknya praktik prostitusi dari masa ke masa merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip norma dan kesusilaan sehingga tindakan ini kerap dicap sebagai tindakan melawan hukum dan menurunkan moralitas bangsa. Namun tak sedikit dari PSK yang beredar merupakan salah satu korban eksploitasi yang masih dipertanyakan upaya perlindungannya. Masalah difokuskan kepada bagaimana regulasi terbaru yang dibuat pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi perempuan yang menjadi korban tindak eksploitasi yang kerap terjadi di dunia prostitusi. Permasalahan ini dikaji bagaimana undang-undang sebagai payung hukum memberikan perlindungan dan pengamanan kepada para korban serta upaya apa yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan terciptanya kawasan bebas segala bentuk kekerasan seksual. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana mengkaji dan menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain melindungi dan melakukan pemulihan terhadap korban juga memberikan sanksi secara tegas dan memberikan efek jera ketika meringkus para PSK, mucikari maupun pengguna jasa PSK.

Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**ABSTRACT**

*Rampant cases of prostitution from time to time are an act contrary to the principle of the norm that lives in society such as norms of decency, customs and religion and because of that, this action is often labeled as a violation against law and making down the national morality. But not a few of sex workers who turn out were victims of exploitation which is still not certain in the protection efforts. Problem is focused on how the newest regulation who was made from Indonesia government, Constitution Number 12 Of 22 About Criminal Acts of Sexual Violence who protect society especially women who become victim of exploitation that often happens on world of prostitution. This problem is studied how the constitution as legal protection provide protection and security to the victim and effort that can be made from government in the implementation of area free of sexual violence. Using normative juridical research methods, which studies and understanding how Constitution Number 12 of 2022 About Criminal Acts of Sexual Violence beside secure and recover victims also give strict sanction and deterrent effect when catching the sex workers, pimp and person who using prostitution service.*

*Keyword: Commercial Sex Worker, Sexual Violence, Criminal Acts Of Sexual Violence*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era millennial seperti saat ini, masyarakat kita tidak dapat bisa memungkiri bahwa praktik Prostitusi di Indonesia masih terus terjadi dan menjadi polemik tersendiri dalam keadaan sosial di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada zaman penjajahan Belanda, istilah "Pekerja/Buruh" digunakan untuk menggantikan kata "Buruh" karena konotasinya merujuk kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan kasar seperti kuli dan tukang. Dalam konteks tersebut, istilah "buruh" dianggap memiliki konotasi yang merendahkan. Selama periode kolonial tersebut, istilah "buruh" diterjemahkan sebagai "blue collar" oleh pemerintah Belanda, merujuk kepada pekerjaan fisik yang dilakukan oleh orang-orang berkerah biru. Sementara itu, untuk mereka yang melakukan pekerjaan administratif di kantor, mereka disebut sebagai "white collar", menggambarkan pekerjaan yang lebih bersifat administratif atau profesional.

Biasanya golongan ini adalah orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya. Praktik prostitusi sendiri di Indonesia sudah terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yang menjamah masyarakat dengan ekonomi rendah hingga kelompok masyarakat elite dan dalam pengertiannya. Praktik prostitusi merupakan sebuah jenis pekerjaan dengan cara menjual diri kepada seseorang dengan tujuan mendapatkan imbalan maupun bayaran sesuai dengan perjanjian awal<sup>3</sup>. Prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin yakni *prostituere* yang mengandung makna menyerahkan diri secara gamblang atau terang-terangan kepada orang lain dan mengarah kepada tindak perzinahan. Sementara secara etimologi, prostitusi diambil dari kata *prostate* yang memiliki arti menjual serta menjajalan. Dalam sudut pandang masyarakat Indonesia, praktik prostitusi atau pelacuran merupakan sebuah tindakan tercela dan melanggar beberapa norma dalam kehidupan masyarakat, seperti norma kesusilaan, adat istiadat hingga norma agama. Namun walau citra atau pandangan masyarakat terhadap prostitusi merupakan tindakan tercela dan hina, hal ini tidak menyurutkan praktik prostitusi yang ada di Indonesia.

Hingga kini, praktik prostitusi bagaikan sebuah ladang pekerjaan bagi beberapa orang yang membutuhkan uang dikarenakan dunia prostitusi yang kerap memberikan janji atas pemenuhan sejuta impian. Namun impian tersebut akhirnya perlu menjadikan seorang wanita maupun anak dibawah umur akibat tuntutan hidup sebagai target permintaan pasar yang mayoritas didominasi oleh orang dewasa, sehingga dampak yang ditimbulkan ialah sebuah penyakit sosial yang harus segera diupayakan penanggulangannya atau kerap disebut sebagai patologi sosial<sup>4</sup>. Tak jarang prostitusi dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan bujukan pihak lain hingga akhirnya tergiur dan masuk ke dalam lingkaran gelap dan kelam. Namun juga tidak sedikit pihak yang melakukan praktik prostitusi karena adanya unsur paksaan dari pihak lain kepada dirinya. Pelaku prostitusi atau yang kerap disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disebut PSK) merupakan seorang tuna susila<sup>5</sup> yang memiliki peran sebagai pihak yang menyediakan jasa prostitusi yang mana pada saat ini ragam upaya dilakukan oleh para PSK dalam menyediakan jasanya. Apabila dahulu

---

<sup>3</sup> Jonathan Surya Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2020), <https://repository.unair.ac.id/101746/>.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, "Patologi Sosial Jilid 1," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.

<sup>5</sup> Tuna Susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai seseorang yang tidak memiliki susila atau seorang pelacur.

*Artikel*

seorang PSK menjajakan dirinya dan menarik perhatian di tempat-tempat tertentu seperti pinggir jalan atau tempat-tempat tertentu seperti halnya diskotik atau warung remang-remang. Dengan kecanggihan dan melesatnya perkembangan teknologi dimasa sekarang, para PSK ini mulai menjajal dan mencari seseorang yang membutuhkan jasanya melalui media sosial, hingga tak heran semakin marak dan mudahnya transaksi prostitusi dilakukan serta ditambah dengan fakta bahwa bisnis prostitusi ini bukan sebuah bisnis yang tidak memerlukan banyak modal, terkadang tidak hanya PSK saja yang memanfaatkan hal ini, mucikari<sup>6</sup> pun yang kerap melibatkan diri dalam mencari pihak yang membutuhkan jasa seorang PSK yang mana akan dipesan melalui seorang mucikari atau langsung kepada salah seorang PSK.

Praktik prostitusi di Indonesia mengalami dua bentuk, yaitu prostitusi yang terdaftar dan yang tidak terdaftar (ilegal). Prostitusi yang terdaftar melibatkan pengawasan dari pihak kepolisian dengan kerjasama dari lembaga sosial dan kesehatan. Biasanya, praktik prostitusi terdaftar diatur di lokasi atau daerah tertentu, dengan penghuni yang secara rutin menjalani pemeriksaan kesehatan dan tindakan keamanan. Namun, masalah prostitusi menjadi rumit karena terdapat banyak faktor kompleks di dalamnya, memerlukan perhatian serius dari masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku dan pelanggan prostitusi, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Praktik prostitusi dapat mengancam kestabilan rumah tangga dan bahkan menimbulkan berbagai tindak kejahatan serta masalah sosial lainnya.

Di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakatnya menganut agama atau kepercayaan sebagai pedoman hidup, prostitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Namun, hingga saat ini, praktik ini masih terjadi secara luas, menunjukkan bahwa penanganan prostitusi bukanlah masalah yang mudah. Prostitusi bukan hanya masalah individu, melainkan juga menjadi gejala sosial yang kompleks, yang akarnya terkait dengan kondisi struktural masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, penanganan prostitusi di Indonesia membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, agama, maupun masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Menyoroti kerap banyak sekali pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual yang menargetkan PSK sebagai korban menimbulkan serangkaian pertanyaan terkait perlindungan kekerasan seksual kepada para pekerja seks komersial yang ada. Komisi Perlindungan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) pada tahun 2022 menyatakan dalam satu tahun terakhir, tercatat sebanyak 4.660 kasus yang masuk dengan beragam jenis laporan, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.<sup>7</sup> Dalam upaya mengurangi hal tersebut, diperlukan adanya sebuah kolaborasi peran masyarakat dalam memberantas kekerasan yang berdampak merugikan lingkungan sekitar. Disamping tindakan yang menyimpang maupun melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat. Seorang PSK yang menjalani jasa ini yang berada dibawah tekanan maupun

<sup>6</sup> Mucikari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai seorang induk semang bagi para perempuan pelacur, germo dan lain sebagainya.

<sup>7</sup> "Komnas Perempuan," accessed March 28, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

terpaksa demi menghidupi keluarga dirasa perlu mendapatkan perlindungan dan rasa aman, karena setiap seluruh elemen masyarakat dianggap berhak untuk hidup dengan rasa aman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan bulan April 2022 lalu menjadi sebuah hasil dari segala bentuk manifestasi harapan dan perjuangan agar terpenuhi dan terlindunginya hak-hak perempuan yang kerap kali menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual terutama jenis eksploitasi. Atas dasar serangkaian penjelasan diatas, peneliti tertarik dalam mengkaji dan meneliti lebih dalam bagaimana Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi payung hukum bagi para PSK yang mengalami kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah penulis pada karya ilmiah ini ialah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum yang mampu kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mendapat tindak pidana kekerasan seksual
2. Upaya apakah yang harus dilakukan dalam memberantas kriminalisasi pada praktik prostitusi

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Menurut Peter Mahmud, pendekatan yuridis normatif merupakan suatu proses yang bertujuan memberikan preskripsi mengenai solusi yang seharusnya diberikan terhadap isu hukum yang dihadapi. Metode ini melibatkan penyelidikan yang sistematis dan terencana untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan judul, perumusan masalah, dan identifikasi masalah yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi dengan menggunakan landasan hukum yang ada.<sup>8</sup>

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Terkait Pelecehan Seksual**

#### **a. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pada era ini, pelecehan seksual sudah tidak lagi menargetkan perempuan sebagai sasaran empuk korban pelecehan seksual. Kekerasan Berbasis Gender yang meliputi Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual, Pemerkosaan dan lain sebagainya dilatar belakangi oleh nilai sosial budaya didalam masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Tak melulu soal tindak pemerkosaan ataupun kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual kini memiliki banyak ragam. Mulai dari tindakan *catcalling*,

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Publishing, 2006).

menatap seseorang dengan tatapan mesum dan hina hingga memperlihatkan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi tanpa adanya izin atau *consent*.<sup>9</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan yang melibatkan pendekatan seksual, termasuk permintaan seks paksa atau tidak diinginkan, serta perilaku verbal atau fisik yang merujuk kepada seks. Ini merupakan bentuk diskriminasi seksual yang mencakup penghinaan, merendahkan, atau mengabaikan individu. "Seksual" di sini merujuk pada hal yang berkaitan dengan perhubungan antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual sering kali merupakan tindakan melawan kehendak individu dan dapat memiliki dampak psikologis yang serius.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku maupun tindakan yang mengganggu, merugikan serta merendahkan martabat seseorang yang dilakukan individu maupun kelompok. Apapun jenis kelamin maupun orientasi seksualnya, tidak ada satupun elemen masyarakat yang pantas mendapatkan perlakuan pelecehan seksual

#### b. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup berbagai hal, berbicara mengenai seksualitas, menyentuh tubuh secara sengaja dengan niat tertentu, melakukan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual secara sepihak hingga mengajak kencan yang berujung pemerkosaan. Selain itu lebih jelas bentuk bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Mengguna atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan (*catcalling*)
2. Menceritakan lelucon jorok maupun kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai sebuah bentuk yang merendahkan martabat
3. Mempertunjukkan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi
4. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian maupun gaya seseorang
5. Menyentuh, mencubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium, memeluk seseorang yang tidak menyukai perbuatan tersebut
6. Perbuatan memamerkan tubuh maupun alat kelamin kepada seseorang yang terhina karena nya.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi dalam penjelasannya membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), yakni dalam bentuk yang lebih sistematis:<sup>12</sup>

1. *Gender Harassment* yakni sebuah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin
2. *Seductive Behavior* yakni permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh ataupun merendahkan
3. *Sexual Bribery* yaitu penyuaan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Kencana, 2010), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zqRPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Suyanto,\(2010\),+M+asalah+Sosial+Anak,+Edisi+Pertama.+Cetakan+Ke-1.+Jakarta:+Kencana,+Prenada+Media+Group,+hlm.+33&ots=XS6--bwQt7&sig=CWePtL43St1kRAAdLQVxjgzQJnUM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zqRPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Suyanto,(2010),+M+asalah+Sosial+Anak,+Edisi+Pertama.+Cetakan+Ke-1.+Jakarta:+Kencana,+Prenada+Media+Group,+hlm.+33&ots=XS6--bwQt7&sig=CWePtL43St1kRAAdLQVxjgzQJnUM).

<sup>10</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (PT. Refika Aditama, 2001), <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/15352>.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 45

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 48

4. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual
5. *Sexual Assault* yakni sebuah serangan ataupun paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan ataupun kasar.

Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi, ciri-ciri utama yang membedakan pelecehan seksual adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran, sering laki dilakukan dengan diiringi janji, rayuan maupun ancaman
2. Tanggapan (menolak atau menerima terhadap tindakan sepihak tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir atau pekerjaan)
3. Dampak dari tindakan sepihak menjadikan timbulnya berbagai gejala psikologis yang diantaranya: malu, marah, benci, dendam, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja serta sebagainya.

### c. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memberikan dampak yang sangat serius bagi seluruh elemen masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dampak pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi tiga ragam, yakni:<sup>14</sup>

1. Dampak psikologis dari pelecehan seksual mencakup penurunan harga diri, kepercayaan diri yang menurun, depresi, kecemasan, ketakutan akan pemerkosaan, peningkatan ketakutan terhadap kejahatan, kehilangan kepercayaan, perasaan terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat, kemarahan terhadap pelaku, flashback traumatis, kehilangan emosi dalam hubungan, perasaan hina dan tidak berdaya, serta penurunan motivasi dan produktivitas kerja. Dampak perilaku seperti gangguan tidur, makan, dan kecenderungan untuk melakukan percobaan bunuh diri.
2. Dampak fisik dari pelecehan seksual mencakup munculnya sakit kepala, gangguan pencernaan seperti perut kembung, sering merasa mual, fluktuasi berat badan yang signifikan, kejadian menggigil tanpa penyebab yang jelas, serta nyeri di tulang belakang.

## 2. Tinjauan Umum Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah Undang-Undang yang baru saja disahkan pada bulan April tahun 2022, dalam Undang-Undang ini mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta berhak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia sebagaimana yang sudah dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup> Di Dalam peraturan perundang-undangan ini juga menjelaskan bahwasanya regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual masih dirasa belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan serta pemulihan, selain itu regulasi yang telah ada dirasa belum dapat memenuhi hak

<sup>13</sup> Wahid Muhammad Irfan, Loc.cit.

<sup>14</sup> Pulih, "Mengenal Kekerasan Seksual", Mengenal Kekerasan Seksual – Yayasan Pulih terakhir diakses 6 Februari 2023

<sup>15</sup> Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

korban tindak pidana kekerasan seksual serta belum komprehensif dalam mengatur regulasi terkait hukum acara.<sup>16</sup>

Dimulai sejak tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memulai langkah untuk menginisiasi pembentukan regulasi yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Upaya ini dipicu oleh penilaian bahwa Indonesia mengalami tingkat kekerasan seksual yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2014, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta dan Forum Pengada Layanan (FPL) mulai menyusun RUU PKS melalui serangkaian diskusi, dialog, serta penyelarasan fakta dan teori yang ada.<sup>17</sup> Pada tahun 2016, draf RUU PKS pertama kali diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia. Hal ini berujung pada penambahan RUU PKS dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Badan Legislasi DPR kemudian menyetujui masuknya RUU PKS dalam prioritas Prolegnas 2016. Pada tanggal 6 April 2017, RUU PKS disetujui sebagai inisiatif DPR dan kemudian dibahas dalam rapat paripurna oleh Komisi VIII DPR RI.<sup>18</sup> Meskipun telah dimasukkan dalam Prolegnas dan pembahasan dimulai pada tahun 2018, proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berjalan lambat. Pada bulan Juli 2020, RUU PKS bahkan dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas DPR. Alasan yang disebutkan adalah kesulitan dalam pembahasannya. Salah satu alasan lain adalah menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki keterkaitan yang cukup erat dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.<sup>19</sup> Semenjak masuk ke dalam prolegnas dan dimulai pembahasan pada tahun 2018, pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berlangsung lambat hingga akhirnya pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan lagi dari daftar prolegnas prioritas DPR dengan alasan pembahasannya yang dinilai agak sulit, alasan lain mengapa DPR mengeluarkannya dari daftar prolegnas ialah karena masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki kaitan cukup erat di dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Setahun kemudian, pada tahun 2021, RUU PKS kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Pada bulan Agustus 2021, RUU PKS mengalami perubahan nama resmi menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini melibatkan revisi substansial dalam isi undang-undang tersebut. Meskipun proses pembahasannya telah dimulai, namun RUU TPKS masih menghadapi sejumlah tantangan dalam perjalanannya. Pembahasan undang-undang ini memerlukan koordinasi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya. Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan politik, hukum, dan sosial yang harus dipertimbangkan secara seksama.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> "Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Perabahan Baru - Jawa Pos," accessed March 28, 2024, <https://www.jawapos.com/politik/01380763/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabahan-baru>.

<sup>18</sup> Tempo.co (2022) *Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS* Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS - Nasional Tempo.co terakhir diakses pada 6 Februari 2023

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

Didalam Undang-Undang ini, terdapat 6 elemen kunci yang secara substansi dimandatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, hukum acara. Setelah menjadi sebuah Undang-Undang, substansi tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS yang tadinya hanya empat, kini menjadi sembilan bentuk kekerasan seksual yang diantaranya: Pelecehan seksual fisik, Pelecehan seksual non fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Pemaksaan perkawinan, Perbudakan seksual, Kekerasan seksual dengan saran elektronik, dan Eksploitasi seksual.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK)

#### a. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) merujuk kepada individu yang melakukan aktivitas seksual dengan tujuan memperoleh bayaran atau imbalan finansial dari klien yang memanfaatkan jasanya.<sup>21</sup> Definisi lain menyatakan bahwa PSK adalah wanita yang menjual layanan seksual kepada beberapa pria untuk memuaskan kebutuhan seksual mereka di luar ikatan pernikahan, dan menerima bayaran sebagai imbalan atas layanan tersebut.<sup>22</sup> PSK sering dianggap kurang bermoral karena mereka terlibat dalam hubungan seksual dengan berbagai orang untuk kepentingan finansial, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, PSK sering kali dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan standar moral yang diterima secara luas dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bahwa PSK merupakan sebuah profesi penyedia jasa yang tergolong tua usianya, setua umur manusia itu sendiri yang dimana dapat dilihat dari bentuk tingkah laku, lepas bebas tanpa adanya kendali, pelampiasan unsur seksual kepada lawan jenisnya tanpa memandang batas-batas kesopanan yang ada dan menjadikan PSK menjadi sebuah masalah sosial yang kompleks maupun menjadi sebuah objek urusan hukum, pasalnya perkembangan PSK dirasa menjadi sebuah budaya dan tradisi sendiri di beberapa negara sekarang ini.<sup>24</sup>

#### b. Sejarah Pekerja Seks Komersial

Praktik pelacuran telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak zaman purba. Di masa lalu, pelacuran sering kali terkait dengan ritual keagamaan dan penghormatan terhadap dewa-dewa. Misalnya, di berbagai kerajaan kuno seperti Mesir, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan, dan Persia, ritual penghormatan kepada dewa-dewa seperti Isis, Moloch, Baal, Astarte, Mylitta, dan Bacchus sering kali melibatkan pesta orgi dan hubungan seksual yang tidak terkendali. Kuil-kuil menjadi tempat di mana praktik cabul dilakukan sebagai bagian dari ritual penghormatan kepada dewa-dewa tersebut. Para pengikut dewa-dewa ini sering kali menggunakan obat-obatan atau minuman yang merangsang nafsu seksual untuk melampiaskan hasrat mereka secara terbuka. Pesta-pesta tersebut sering kali dipenuhi dengan makanan dan minuman secara berlebihan, dan suasana penuh dengan kegembiraan yang berkaitan dengan ekspresi

<sup>21</sup> Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur* (Tinta, 2004).

<sup>22</sup> Tjahjo Purnomo and Ashadi Siregar, "Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly," (*No Title*), 1983, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797376240000>.

<sup>23</sup> Kartini and Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 208

seksual yang bebas. Praktik pelacuran dalam konteks keagamaan ini sering kali dianggap sebagai bagian dari kehidupan spiritual dan ritualistik, meskipun pada saat yang sama juga dianggap sebagai perilaku cabul yang bertentangan dengan norma-norma sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pelacuran telah menjadi fenomena yang ada dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan budaya yang kompleks.<sup>25</sup>

Sejarah pelacuran di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan Majapahit, bahkan dapat ditemukan bukti-bukti dalam kisah perselingkuhan yang tercatat dalam kitab Mahabarata. Namun, fenomena pelacuran ini semakin berkembang saat masa penjajahan Jepang dari tahun 1941 hingga 1945. Pada masa ini, jumlah kasus pelacuran meningkat secara signifikan. Banyak remaja dan bahkan anak sekolah dipaksa atau ditipu untuk menjadi pelacur demi melayani tentara Jepang. Pelacuran tidak hanya terjadi di Jawa dan Sumatera, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia. Sebuah laporan dari dua bekas tentara Jepang mengungkapkan bahwa pada tahun 1942, terdapat setidaknya 29 rumah bordil di Sulawesi Selatan, dengan lebih dari 280 orang pelacur yang berasal dari berbagai daerah seperti Toraja, Jawa, dan Madura. Praktik pelacuran pada masa itu dikenal sebagai *Jugun Ianfu*, yang merujuk pada sistem perbudakan seks yang diterapkan oleh pemerintah Jepang selama masa penjajahan.<sup>26</sup>

Pemerintah Jepang mendirikan rumah-rumah bordil dan mengumpulkan perempuan di wilayah jajahannya untuk melayani kebutuhan seksual tentara mereka. Konsep *Jugun Ianfu* ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Jepang untuk meningkatkan moral dan kinerja tentara serta meminimalkan penyebaran penyakit kelamin di antara mereka. Namun, kondisi perempuan yang terperangkap dalam peran sebagai *Jugun Ianfu* sangat mengenaskan. Pada tahun 1943, ketika terjadi krisis persediaan makanan, pemerintah Jepang memberlakukan penjatahan yang sangat ketat bagi *Jugun Ianfu* di Indonesia. Hal ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi para perempuan tersebut, baik secara fisik maupun mental. Mereka terpaksa melayani tamu-tamu secara paksa setiap hari tanpa mendapatkan bayaran sedikit pun. Para *Jugun Ianfu* juga sering kali menjadi korban perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari para tamu mereka. Banyak kasus di mana *Jugun Ianfu* mengalami penyiksaan fisik dan mental. Apabila seorang *Jugun Ianfu* ditemukan hamil, mereka dipaksa untuk melakukan aborsi tanpa ampun.<sup>27</sup>

Kondisi yang mengerikan ini menunjukkan betapa mengerikannya praktik pelacuran yang dipaksa seperti *Jugun Ianfu* pada masa penjajahan Jepang. Mereka menjadi korban dari sistem yang kejam dan tidak manusiawi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan seksual tentaranya. Hal ini menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia yang mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan perlunya upaya untuk mengakhiri eksploitasi seksual. Para perempuan *jugun ianfu* ini melayani para tamu selama setiap hari namun tidak pernah menerima bayaran sedikitpun, tak sedikit juga para tamu yang memperlakukan *jugun ianfu* dengan sangat kasar dan tidak manusiawi. Tak sedikit terjadi sebuah kasus *jugun ianfu* yang jatuh sakit secara fisik maupun mental, apabila

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 209

<sup>26</sup> *Majalah Tempo*. Edisi Sabtu, 25 Juli 1992 hlm 15

<sup>27</sup> Mahramah Ika Putri (2021) *Sejarah Jugun Ianfu di Indonesia Saat Masa Pemerintahan Jepang*. Sejarah Jugun Ianfu pada Masa Penjajahan Jepang di Indonesia (tirto.id) terakhir diakses pada 7 Februari 2023

terdapat seorang *jugun ianfu* yang didapati hamil, maka mereka harus secara paksa menggugurkan kandungan mereka.

Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, kehidupan seorang *jugun ianfu* tidak serta merta langsung membaik, beberapa dari mereka dikembalikan langsung ke daerah asalnya, namun tak sedikit juga yang berujung terlantar dengan keadaan menyedihkan. Banyak dari mereka yang tidak bisa menyambung kehidupannya dengan bekerja, karena banyak pihak tidak mau menerima mereka dengan alasan mereka yang merupakan perempuan bekas pelacur.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi payung hukum bagi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh seseorang dengan tujuan memenuhi nafsu perkelaminan atau hasrat seksual, baik secara paksa maupun melawan kehendak individu tersebut. Ini juga melibatkan tindakan lain yang menyebabkan individu tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas, sering kali karena ketidakseimbangan kekuasaan atau relasi gender yang tidak setara. Dampak dari kekerasan seksual dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) juga mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual yang meliputi berbagai perilaku dan tindakan yang mengancam kesejahteraan dan martabat individu, yaitu<sup>28</sup>:

#### 1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan memaksa hubungan seksual dengan penetrasi penis ke dalam vagina, mulut, atau dubur korban, yang dapat melibatkan penggunaan jari atau objek lain. Perbuatan ini dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan situasi yang memaksa. Pencabulan, dalam konteks hukum Indonesia, merupakan istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada pemerkosaan. Intimidasi Seksual seperti Ancaman atau

#### 2. Percobaan Pemerkosaan

Penyerangan seksual, termasuk pemerkosaan dan pencabulan, melibatkan kekerasan fisik dan ancaman, merusak korban secara psikologis. Intimidasi bisa terjadi di mana saja, termasuk di media sosial. Korban sering merasa terisolasi dan malu untuk melaporkan tindakan kekerasan. Pencabulan, istilah hukum di Indonesia, merujuk pada pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman. Teknologi memperluas peran media dalam penyebaran intimidasi seksual. Kesadaran dan dukungan untuk korban menjadi kunci dalam melawan kejahatan seksual dan memberikan perlindungan bagi individu yang rentan. Penting untuk menghapus stigma dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk melaporkan pengalaman mereka.

#### 3. Pelecehan Seksual

Tindakan yang mencakup sentuhan pada organ seksual atau perilaku yang mengarah pada seksualitas individu, dapat menyebabkan ketidaknyamanan,

---

<sup>28</sup> "Instrumen Modul & Referensi Pemantauan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed March 28, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detil/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

penghinaan, dan masalah kesehatan yang signifikan bagi korban. Ini mencakup perilaku yang merendahkan martabat seseorang serta mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka.

4. **Eksplotasi Seksual**  
Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi otoritas untuk mencapai tujuan keuntungan materi, sosial, atau politik, sering kali menimpa perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan atau kurang mampu secara finansial.
5. **Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual**  
Praktik merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima individu dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, dengan tujuan eksploitasi seksual seperti prostitusi. Perdagangan manusia, terutama perempuan, bisa terjadi baik di dalam negeri maupun lintas negara. Hal ini melibatkan pemaksaan terhadap korban atau pihak lain yang mengendalikan mereka untuk melakukan pekerjaan seksual atau eksploitasi seksual lainnya. Ini mencakup situasi di mana individu terjebak dalam utang atau diberikan imbalan atau manfaat untuk tujuan seksual oleh orang lain yang memanfaatkannya secara langsung.
6. **Prostitusi Paksa**  
Perempuan terjebak dalam situasi di mana mereka diperalat melalui tipu muslihat, terancam, dan bahkan diserang secara fisik, dengan tujuan memaksa mereka menjadi pekerja seks.
7. **Perbudakan Seksual**  
Dalam situasi ini, "pelaku" merasa memiliki kontrol penuh atas tubuh "korban", yang mengakibatkan mereka meyakini bahwa mereka berwenang untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan seksual.
8. **Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung**  
Tindakan tersebut tergolong sebagai kekerasan seksual karena melibatkan pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh perempuan, yang kadang terjadi dalam konteks perkawinan. Perempuan sering kali tidak memiliki kekuatan atau otoritas untuk menolak permintaan tersebut, entah karena tekanan dari orang tua atau paksaan untuk menikahi pelaku pemerkosaan. Selain itu, praktik seperti cerai gantung, di mana perempuan berusaha bercerai tetapi gagal, juga merupakan contoh lainnya. Penyalahgunaan istilah "kawin cinta buta" yang mencakup pemaksaan perempuan untuk menikah dengan orang lain hanya untuk kemudian rujuk dengan mantan suami setelah talak tiga, juga merupakan bentuk kekerasan yang bertentangan dengan norma dan ajaran agama..
9. **Pemaksaan Kehamilan**  
Situasi tersebut terjadi ketika perempuan dipaksa untuk tetap hamil meskipun tidak menginginkannya, seperti korban pemerkosaan yang tidak diberikan pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Begitu juga dengan istri yang dilarang oleh suaminya untuk menggunakan alat kontrasepsi guna mengatur jarak antara kehamilan.
10. **Pemaksaan Aborsi**

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain merupakan tindakan yang dipaksa dilakukan oleh orang lain.

11. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan karena kurangnya informasi dan karena dia dianggap tidak memiliki kemampuan hukum merupakan tindakan yang dipaksakan oleh pihak lain.

12. Penyiksaan Seksual

Tindakan yang secara spesifik menargetkan organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja, menyebabkan rasa sakit dan penderitaan fisik maupun mental. Penyiksaan seksual dapat digunakan untuk mengintimidasi, memaksa, atau mengancam korban atau pihak ketiga, didasarkan pada diskriminasi berdasarkan alasan apa pun.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Hukuman yang menghasilkan tingkat penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang sangat ekstrem termasuk dalam kategori penyiksaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Praktik-praktik yang terdapat dalam masyarakat, adat, agama, atau budaya yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan seksual perempuan. Adat dan kebiasaan yang meliputi norma-norma sosial, aturan agama, atau tradisi budaya yang menimbulkan dampak negatif bagi perempuan. Hal ini mencakup praktik-praktik yang mengekang kebebasan perempuan, merendahkan martabat mereka, atau menyebabkan trauma psikologis. Pengaruh dari nilai-nilai sosial, keyakinan agama, atau norma budaya yang membatasi akses perempuan terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi. Praktik-praktik yang melanggengkan ketidaksetaraan gender dan mendiskriminasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi di mana perempuan dianggap sebagai objek yang dapat dikendalikan oleh masyarakat atau kelompok tertentu.

15. Kontrol seksual

Pola pikir dalam masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan yang dianggap baik dan nakal, serta cenderung menyalahkan dan menghukum perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual, menjadi dasar dari usaha untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Upaya kontrol seksual ini mencakup ancaman dan kekerasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai cara untuk mengatur perilaku seksual dan seksualitas perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membagi kekerasan seksual ke dalam tiga ranah utama, yaitu ranah pribadi, komunitas, dan negara. Kebanyakan kasus kekerasan seksual terjadi dalam ranah pribadi, seperti dalam lingkup rumah tangga, yang sering kali termanifestasi sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban kekerasan dalam ranah pribadi dapat mencakup istri, anak perempuan, pacar, mantan istri, mantan pacar, dan pekerja rumah tangga. Selain itu, ada juga kasus inses, yaitu hubungan seksual sedarah, seperti antara orang tua dan anak, antara saudara kandung, dan antara saudara dekat. Kasus inses termasuk kategori kekerasan seksual yang sangat berat, dimana korban sering kali merasa tidak berdaya

karena harus berhadapan dengan anggota keluarga sendiri. Kondisi ini sering kali tersembunyi dan sulit terdeteksi, terutama jika korban masih anak-anak atau memiliki disabilitas.

Kekerasan dalam ranah komunitas atau umum sering terjadi di berbagai lingkungan, seperti tempat kerja, masyarakat, tetangga, atau lembaga pendidikan. Pada tahun 2019, pemerkosaan menjadi kasus tertinggi dalam ranah umum, dengan kebanyakan pelaku adalah teman dari media sosial, diikuti oleh atasan di tempat kerja. Kekerasan di lingkungan kerja menjadi permasalahan karena kurangnya pelaporan resmi, terutama karena seringkali laki-laki menduduki posisi atasan dan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual sering kali terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Ada dua ciri utama dari pelecehan seksual di tempat kerja. Pertama, tindakan pelecehan dilakukan sebagai barter untuk mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, atau keuntungan lainnya. Kedua, terciptanya lingkungan kerja yang tidak bersahabat, dengan intimidasi, konflik, dan perilaku kasar yang mengganggu kinerja karyawan. Kedua ciri ini menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan kerja sering kali tidak terungkap. Penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam ranah umum sering kali dilakukan melalui proses hukum, tetapi banyak kasus yang tidak dilaporkan secara resmi karena faktor-faktor seperti ketakutan, stigma, atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, banyak kasus kekerasan seksual dalam ranah umum yang tetap tersembunyi dan tidak diungkap.<sup>29</sup>

Dengan meningkatnya jumlah kasus permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merumuskan sebuah Rancangan Undang-Undang sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di Indonesia, terdapat kekosongan hukum dalam mengatur tindakan kekerasan seksual, baik yang bersifat verbal maupun fisik. Setelah lebih dari satu dekade berjuang, Komnas Perempuan bersama aktivis perempuan berhasil meraih kemenangan pada bulan April 2022, ketika Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui sebuah regulasi yang diharapkan dapat memberikan cahaya bagi para korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan, memberikan respons yang komprehensif terhadap kekhawatiran yang melanda perempuan di berbagai sektor. Undang-Undang tersebut tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku dan pemberian sanksi semata, tetapi juga menekankan perlindungan dan pemulihan bagi korban serta upaya mewujudkan lingkungan yang aman dari kasus kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku yang didukung oleh negara. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam melawan kekerasan seksual serta memberikan dorongan bagi upaya-upaya perlindungan dan pemulihan korban di masa yang akan datang.<sup>30</sup>

Pasal 12 dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan tipu daya, atau memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk memaksa, mengeksploitasi, atau memanfaatkan seseorang secara seksual, baik dengan menggunakan organ tubuh atau aset lainnya, akan dikenai hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp.1.000.000.000,00. Ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi seksual dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

menekankan perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi dalam konteks seksual. Hukuman yang diberlakukan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi korban dari kekerasan dan eksploitasi seksual.<sup>31</sup>

Pasal ini menjelaskan beberapa unsur yang ditujukan kepada setiap pelaku maupun pengguna jasa prostitusi yang diberikan sanksi pidana, diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Memberi bayaran maupun manfaat (ditujukan kepada PSK dan Mucikari)
2. Membayari maupun memanfaatkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau organ tubuh seksual maupun hal lain milik seseorang dan dimanfaatkan dengan tujuan pemenuhan hasrat seksual bersama (ditujukan kepada pengguna jasa PSK)
3. Bertujuan dalam memenuhi hasrat seksual dan bersamanya maupun yang lainnya

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan, implementasinya masih terkendala. Banyak pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial yang masih bebas tanpa sanksi karena kepolisian belum sepenuhnya memahami regulasi ini. Selain itu, jaksa tidak dapat menginstruksikan penyelidikan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa kewenangan penyidik kepolisian. Keterbatasan pemahaman dan kewenangan ini perlu menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Regulasi baru ini diharapkan dapat membantu memberantas kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Diharapkan regulasi ini dapat diterapkan secara tegas dan efektif dalam menindak pelaku kekerasan seksual di Indonesia.

## 2. Upaya apakah yang harus dilakukan dalam memberantas praktik prostitusi di Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan produk hukum pidana merupakan bagian dari sebuah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini merupakan sebuah usaha yang rasional dari masyarakat dalam berupaya mengatasi maupun menanggulangi sebuah kejahatan. Peter Hoefnagels dalam tulisannya menyebutkan beberapa definisi dari kebijakan kriminal diantaranya:<sup>33</sup>

- a. *Criminal policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of response of crime*

Kebijakan kriminal merupakan strategi yang dapat diimplementasikan baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Pendekatan penal bersifat represif, yang mengandalkan hukum pidana untuk menindak pelanggaran. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih menekankan pada upaya pencegahan di luar ranah hukum pidana. Marc Ancel, dalam pengertiannya, menggambarkan pendekatan penal sebagai ilmu dan seni dalam merumuskan peraturan hukum positif dengan lebih baik. Dalam konteks ini, pendekatan penal identik dengan kebijakan hukum pidana. Secara luas, kebijakan hukum pidana meliputi aspek materiil, formal, dan pelaksanaan pidana. Menurut

<sup>31</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> S. H. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Clc\\_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Barda+Nawawi+Arief+\(2008\)+Bunga+Rampai+Kebijakan+Hukum+Pidana.+Jakarta,+Kencana+hlm+11&ots=OpxRdE96zX&sig=im-5em72yQ\\_n9FYAAY1Mlx6jwQY](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Clc_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Barda+Nawawi+Arief+(2008)+Bunga+Rampai+Kebijakan+Hukum+Pidana.+Jakarta,+Kencana+hlm+11&ots=OpxRdE96zX&sig=im-5em72yQ_n9FYAAY1Mlx6jwQY).

Wisnubroto, kebijakan hukum pidana melibatkan berbagai tindakan yang terkait dengan bidang hukum pidana dari berbagai sudut pandang dan dimensi.<sup>34</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah berupaya menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat yang lebih besar dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan hukum pidana dapat diterapkan melalui proses kriminalisasi, yang merupakan bagian dari studi hukum pidana materiil. Kriminalisasi berkaitan dengan penentuan suatu perilaku sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi pidana tertentu. Perilaku yang sebelumnya dianggap tidak pantas kemudian dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Proses kriminalisasi melibatkan penilaian normatif terhadap perilaku tertentu, yang kemudian dihasilkan dalam bentuk keputusan untuk menjadikannya sebagai tindak pidana. Ini menandakan bahwa kriminalisasi adalah hasil dari penilaian normatif yang berujung pada pembentukan undang-undang yang menetapkan sanksi pidana untuk perilaku tersebut.<sup>35</sup> Dengan kata lain, kriminalisasi adalah proses yang menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Proses ini diakhiri dengan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana untuk perilaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi melibatkan penimbangan normatif terhadap perilaku tertentu untuk menentukan apakah perilaku tersebut harus dianggap sebagai tindak pidana. Setelah melalui proses penilaian dan pembahasan, undang-undang yang mengatur tentang kriminalisasi dapat disahkan oleh lembaga legislatif.<sup>36</sup> Dengan adanya kriminalisasi, perilaku yang sebelumnya dianggap tidak pantas atau merugikan masyarakat dapat dikenai sanksi hukum. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan serta memberikan dasar hukum bagi penegakan aturan dan keadilan dalam masyarakat. Kriminalisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengurangi tingkat kejahatan dengan mengancam pelaku dengan sanksi pidana sebagai konsekuensi atas perilaku yang melanggar hukum.<sup>37</sup>

Untuk memutus rantai prostitusi di Indonesia, diperlukan peraturan atau undang-undang yang mengatur praktik prostitusi secara komprehensif. Regulasi ini tidak hanya menargetkan pelaku perantara prostitusi seperti germo, mucikari, atau pemilik dan pengelola rumah bordil, tetapi juga pengguna atau konsumen layanan prostitusi. Selain itu, upaya rehabilitasi sosial juga penting untuk membantu para pelaku prostitusi keluar dari lingkaran tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum yang mengatur aspek khusus terkait prostitusi, yang sebelumnya belum teratur secara menyeluruh. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan individu kembali ke dalam masyarakat. Ini dilakukan dengan membantu mereka menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaan, sambil mengurangi beban sosial dan

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi* (Jakarta, 2017).

<sup>36</sup> Soetandyo Wignosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, Disampaikan Dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia," *Fakultas Hukum UII, Yogyakarta* 15 (1993).

<sup>37</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1986).

## Artikel

ekonomi yang dapat menghambat proses rehabilitasi. Dengan adanya undang-undang baru ini, korban eksploitasi seksual memiliki kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan sehingga dapat mengatasi beban sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.<sup>38</sup> Regulasi ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif hidup yang lebih baik bagi korban prostitusi, sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkaran gelap yang penuh dengan stigma dan diskriminasi. Melalui program rehabilitasi sosial yang terstruktur, korban dapat memperoleh keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban serta mencegah praktik eksploitasi seksual di masa depan.

### III. PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Praktik prostitusi telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu, dari transaksi langsung hingga model-model baru yang lebih virtual. Perubahan ini menuntut adanya pembaharuan dalam hukum, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan, baik yang terjadi secara fisik maupun dalam ranah virtual. Dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual terhadap perempuan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaku dan pengguna jasa prostitusi harus dikenai sanksi yang setimpal. Penanggulangan prostitusi memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, yang harus proaktif dalam memerangi praktik tersebut. Koordinasi antara lembaga penegak hukum diperlukan untuk melakukan pencegahan, penanganan, pemantauan, dan advokasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencapai lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak perempuan dari eksploitasi seksual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=C1c\\_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Barda+Nawawi+Arief+\(2008\)+Bunga+Rampai+Kebijakan+Hukum+Pidana.+Jakarta,+Kencana+hlm+11&ots=OpxRdE96zX&sig=im-5em72yQ\\_n9FYAAY1Mlx6jwQY](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=C1c_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Barda+Nawawi+Arief+(2008)+Bunga+Rampai+Kebijakan+Hukum+Pidana.+Jakarta,+Kencana+hlm+11&ots=OpxRdE96zX&sig=im-5em72yQ_n9FYAAY1Mlx6jwQY).
- Dery, R. (2022). *Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Peradaban Baru*. Jawapos.Com.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.).
- Kartini, and Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

<sup>38</sup> Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastri, and Soni Akhmad Nurhaqim, "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017), <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14292>.

## Artikel

- Kartono, Kartini. "Patologi Sosial Jilid 1." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Koentjoro. *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Tinta, 2004.
- "Komnas Perempuan." Accessed March 28, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Instrumen Modul & Referensi Pemantauan." Accessed March 28, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta, 2017.
- Perempuan, K. (2022). *Catatan Akhir Tahun 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.
- Pulih. (2023). *Mengenali Kekerasan Seksual*. Yayasan Pulih.
- Purnomo, Tjahjo, and Ashadi Siregar. "Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly." (*No Title*), 1983. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797376240000>.
- Ramadhani, Widya Suci, Sri Sulastris, and Soni Akhmad Nurhaqim. "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017). <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14292>.
- "Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Perabadian Baru - Jawa Pos." Accessed March 28, 2024. <https://www.jawapos.com/politik/01380763/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabadian-baru>.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, 1986.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Kencana, 2010. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zqRPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Suyanto,\(2010\),+Masalah+Sosial+Anak,+Edisi+Pertama.+Cetakan+Ke-1.+Jakarta:+Kencana,+Prenada+Media+Group,+hlm.+33&ots=XS6--bwQt7&sig=CWePtL43St1kRAdLQVxjgzQJnUM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zqRPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Suyanto,(2010),+Masalah+Sosial+Anak,+Edisi+Pertama.+Cetakan+Ke-1.+Jakarta:+Kencana,+Prenada+Media+Group,+hlm.+33&ots=XS6--bwQt7&sig=CWePtL43St1kRAdLQVxjgzQJnUM).
- Tempo. (1992, July). *Majalah Tempo*.
- Tempo. (2022). *Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS*. Tempo.Co. Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS - Nasional Tempo.co
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (n.d.)
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama, 2001. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/15352>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, Disampaikan Dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia." *Fakultas Hukum UII, Yogyakarta* 15 (1993).
- Wignjosoebroto. (1993). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini*

*Artikel*

---

Wijaya, Jonathan Surya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana." PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2020.  
<https://repository.unair.ac.id/101746/>.